




**PERATURANDESA(PERDES) NOMOR V TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA**



**DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO**

TAHUN 2019



PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR V TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa tanah desa merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Candimulyo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA CANDIMULYO TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Candimulyo, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa Desa adalah Kepala Desa Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas dasar persetujuan bersama antara BPD dan Kepala Desa;
7. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa, lapangan, bengkok, lungguh/pengaren-aren, kuburan, dan titisara;
8. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Lapangan adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan di desa dalam hal olah raga, kesenian atau kepentingan lain yang sifatnya masal.
10. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Tanah Lungguh/pengaren-aren adalah bagian dari tanah desa yang digunakan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa Desa dan Perangkat Desa termasuk Sekdes Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
12. Kuburan adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tempat pemakamam umum di masing-masing dusun di desa Candimulyo.
13. Pengelolaan Tanah Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
14. Pemanfaatan Tanah Desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok, dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
15. Sewa menyewa adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima uang tunai.
16. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya

dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.

17. Bangun serah guna adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.
18. Pelepasan atau penyerahan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah kas desa (Pemerintah Desa) dengan tanah yang dimiliki/dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dan dipergunakan untuk mengadakan tanah pengganti yang lebih baik.
19. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.
20. Perubahan pemanfaatan Tanah Desa adalah perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan tanah kas desa.
22. Sertifikasi adalah kegiatan untuk mensertifikatkan tanah-tanah kas desa guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
23. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan guna menyelesaikan permasalahan tanah kas desa melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana;

BAB II

PEMANFAATAN TANAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

1. Tanah Desa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk Tanah kas desa, Lapangan, Makam dan bengkok;
2. Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. Tanah Desa di Desa Candimulyo seluruhnya seluas 264.321 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi;
2. Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. Tanah Kas Desa seluas 22.079 (Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Sembilan) meter persegi;
 - b. Lapangan seluas 11.211 (Sebelas Ribu Dua Ratus Sebelas) meter persegi;
 - c. Tanah Bengkok seluas 234.216 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas) meter persegi; dan
 - d. Tanah Untuk Fasilitas TK Pertiwi seluas 1.500 (Seribu Lima Ratus) meter persegi.
3. Rincian pemanfaatan Tanah Desa selanjutnya disampaikan dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan pemanfaatan Tanah Desa

- sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) sepanjang menyangkut kepentingan umum dan/atau kepentingan desa yang lebih strategis;
2. Kepentingan umum dan/atau kepentingan yang lebih strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar berupa jalan umum, waduk, bendungan dan saluran irigasi pertanian lainnya, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengelolaan limbah dan infrastruktur sanitasi lingkungan lainnya;
 - b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi berupa bangunan pasar desa, ruko dan prasarana jasa dan perdagangan lainnya;
 - c. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur social seperti bangunan sekolahan dan prasarana pendidikan lainnya, rumah sakit, posyandu dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya, masjid, musholla dan prasarana keagamaan lainnya, makam, balai budaya, lapangan, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman tidak terbatas pada bangunan permukiman bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dengan system sewa;
 - e. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedukuhan seperti pada bangunan gardu ronda, balai pertemuan warga, gudang perkakas dan sarana pedukuhan lainnya;
 - f. Kegiatan peningkatan nilai guna dari Tanah Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa, baik yang dikelola secara sendiri oleh Pemerintah Desa maupun untuk dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 5

1. Perubahan pemanfaatan Tanah Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Desa setelah memperoleh persetujuan dari BPD;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan persetujuan setelah Pemerintah Desa menyampaikan permohonan persetujuan dengan melampirkan keterangan secara tertulis terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan pemanfaatan Tanah Desa;

Pasal 6

1. Perubahan pemanfaatan Tanah Desa menjadi Tanah Kas Desa, dilakukan dengan tidak mengurangi hak perangkat desa dan/atau mantan perangkat desa atas pendapatan tambahan yang bersumber dari pemanfaatan tanah tersebut;
2. Pemerintah Desa harus menyediakan Tanah Desa yang senilai sebagai pengganti tanah bengkok yang pemanfaatannya telah dirubah menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Dalam hal tidak tersedia Tanah Desa yang senilai yang dapat digunakan sebagai pengganti, Pemerintah Desa harus memberikan kompensasi sebesar nilai dari bengkok yang pemanfaatannya telah dirubah menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Yang dimaksudkan senilai dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah hasil guna lahan bukan merupakan luasan.
5. Besaran kompensasi dianggarkan oleh Pemerintah Desa dalam APBDes melalui rekening pembiayaan;

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 7

1. Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas manfaat, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
2. Pengelolaan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa;
3. Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari BPD;
4. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa;
5. Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Menetapkan bidang-bidang dan persil-persil tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Menetapkan target dan waktu kegiatan;
 - d. Menetapkan pembiayaan; dan
 - e. Menetapkan jangka waktu pengelolaan;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 9

1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan untuk :
 - a. Digarap sendiri dengan;
 1. tidak melakukan perubahan fungsi; atau
 2. melakukan perubahan fungsi
 - b. Disewakan;
 - c. Bangun guna serah dan Bangun serah guna;
2. Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci lebih lanjut dalam lampiran I Peraturan Desa ini;
3. Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dirinci lebih lanjut dalam lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Peraturan Desa ini.

Pasal 10

1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c harus mendapatkan izin dari Gubernur.
2. Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

Pasal 11

1. Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
 - a. Identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;
 - b. Fotocopy bukti diri bagi pemohon perseorangan atau fotocopy bukti diri penanggung jawab bagi pemohon yang bukan merupakan perseorangan;
 - c. Untuk badan usaha swasta melampirkan fotocopy akta pendirian yang telah dilegalisir;
 - d. Proposal yang memuat :
 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 2. bentuk pemanfaatan;
 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 4. letak tanah yang meliputi :
 - a. Dusun;
 - b. Desa;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kabupaten;
 5. Jangka waktu pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 6. Keputusan Kepala Desa;
 7. Persetujuan Badan permusyawaratan Desa; dan
 8. Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
 9. Untuk memperoleh persetujuan dari BPD, Pemerintah Desa harus menyampaikan proposal yang memuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1,2,3,4 dan 5.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dengan Digarap Sendiri

Pasal 12

1. Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Tanah Kas Desa dengan digarap sendiri baik dengan melakukan perubahan fungsi maupun dengan tidak
2. melakukan perubahan fungsi, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a;
3. Dalam kaitannya Tanah Kas Desa digarap sendiri dengan tidak melakukan perubahan fungsi dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif;
4. Dalam kaitannya Tanah Kas Desa digarap sendiri dengan melakukan perubahan fungsi, sebelumnya Pemerintah Desa harus sudah memperoleh izin perubahan fungsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).

5. Yang dimaksud dengan prinsip partisipatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah dengan melibatkan warga masyarakat dalam pemanfaatannya.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dengan Disewakan

Pasal 13

1. Pemerintah Desa dapat melakukan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan menyewakan kepada masyarakat dan/atau pihak ketiga lainnya;
2. Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan menyewakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Menyewakan dengan tanpa perubahan fungsi
 - b. Menyewakan dengan perubahan fungsi

Pasal 14

1. Sewa dengan tanpa perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa, yang paling sedikit memuat tentang
 - a. subjek dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. sanksi;
 - g. besaran sewa;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - j. pengakhiran perjanjian.
3. Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu) dan atau 2 (dua) tahun sekali di awal sewa;

Pasal 15

1. Sewa dengan perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal
2. 13 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
3. Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun;
4. Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling sedikit memuat :
 - a. subjek dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. sanksi;
 - g. besaran sewa;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - j. pengakhiran perjanjian; dan

- k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- 5. Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu) dan atau 2 (dua) tahun sekali dan dibayarkan pada setiap awal sewa.

Pasal 16

1. Pemerintah Desa melakukan evaluasi kegiatan sewa menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) sekurang- kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali;
2. Pemerintah Desa melaporkan hasil evaluasi kegiatan sewa menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

Pasal 17

1. Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dapat didirikan bangunan-bangunan oleh pihak penyewa;
2. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan kembali Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
 - b. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan/ataudipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

Pasal 18

1. Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Desa beserta bangunan-bangunan dan tanaman yang ada di atasnya kepada Pemerintah Desa;
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara serah terima;
3. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangunan-bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bangunan-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi instansi;
4. Dalam hal perjanjian sewa akan diperpanjang, maka tata cara pemanfaatannya diatur sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 19

1. Pemanfaatan tanah kas desa berupa bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pelayanan kepentingan umum;
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan fasilitas.
2. Prosedur bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mendapat rekomendasi Bupati;
 - b. Mendapat ijin Gubernur.

3. Jangka waktu kerjasama bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
4. Dalam pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa Desa;
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna kepada Pemerintah Desa;
6. Bangun guna serah dan bangun serah guna dilakukan melalui perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Mekanisme bagi usaha yang layak dan wajar;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - g. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. Mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian.

Pasal 20

1. Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) menjadi pendapatan desa.
2. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan desa masuk lain-lain pendapatan desa yang sah.
3. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

Pasal 21

1. Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi untuk dipergunakan bagi kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2;
2. Kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fasilitas peribadatan yang dikelola oleh masyarakat;
 - b. Fasilitas pendidikan non formal yang bisa dikelola oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat, dan untuk pendidikan formal harus berupa Yayasan;
 - c. Fasilitas kesehatan dasar yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - d. Fasilitas umum pedukuhan yang dikelola oleh masyarakat lainnya.
3. Satuan kelompok masyarakat yang dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Kegiatan (Pokgiat) LPMD pedukuhan setempat;
4. Permohonan pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan perubahan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa yang dengan melampirkan;
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kegiatan (Pokgiat) LPMD dengan diketahui oleh dukuh setempat
 - b. Foto copy bukti diri dari pemohon
 - c. Proposal yang memuat :
 - i. Maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - ii. Bentuk pemanfaatan;
 - iii. Data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - iv. Letak tanah yang meliputi :
 - 1) Pedukuhan;

- 2) Desa;
 - 3) Kecamatan;
 - v. Susunan panitia pelaksana
 - vi. Fotocopy KTP Ketua dan Sekretaris
 - vii. Denah Lokasi
 - viii. Gambar Rencana Bangunan
5. Tata cara, Pengaturan dan Penatalaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh kelompok masyarakat dengan perubahan fungsi termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada penatalaksanaan asset yang berdiri di atasnya, untuk selanjutnya diatur melalui Peraturan Kepala Desa Desa.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 22

Biaya sertifikasi tanah yang disewa dengan perubahan fungsi, biaya pelepasan tanah, biaya pengadaan tanah pengganti, biaya sertifikasi tanah pengganti dan biaya pengurusan perijinan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan bukan oleh Pemerintah Desa menjadi beban pemohon atau pemanfaat. Akan tetapi jika atas tanah kas desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa sendiri atau masyarakat menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 27

1. Tanah desa dapat dilepaskan untuk :
 - a. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah atau BUMN;
 - b. Pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk pembangunan;
 - c. Pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan / atau
 - d. Kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.
2. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, Saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
 - e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. Fasilitas keselamatan umum (tanggul penanggulangan banjir, bahaya lahar, dll);
 - k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. Cagar alam dan cagar budaya;

- n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
 - o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.
3. Pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin dari Gubernur; dan
 - b. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
 4. Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
 5. Pelaksanaan pelepasan tanah desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
 6. Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
 - a. identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;
 - b. Proposal yang memuat :
 - 1) maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - 2) bentuk pemanfaatan;
 - 3) data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4) letak tanah kas desa, yang meliputi :
 - i. pedukuhan;
 - ii. desa;
 - iii. kecamatan; dan
 - iv. kabupaten.
 - 5) rencana penganggaran, yang meliputi:
 - i. besarnya dana; dan
 - ii. sumber dana.
 - 6) Keputusan Kepala Desa Desa;
 - 7) Persetujuan Badan Permusyawaratan Rakyat;
 - 8) Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
 7. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Tanah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa Desa dan BPD,
2. Kepala Desa Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada BPD tentang pelaksanaan pengelolaan Tanah Desa dalam rangka pengendalian pengelolaan Tanah Desa yang dilaksanakan setiap akhir tahun.

BAB VI PENGAMANAN TANAH KAS DESA

Pasal 29

Pengamanan tanah desa dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Inventarisasi;
2. Sertifikasi; dan
3. Tindakan Hukum.

Pasal 30

1. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan menghimpun hasil inventarisasi tersebut kedalam daftar inventaris Tanah Desa;
2. Kegiatan inventarisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim ad hoc yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa
3. Salinan daftar inventaris Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat a disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 31

1. Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b harus dilaksanakan terhadap Tanah Desa yang belum bersertifikat agar mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum;
2. Sertifikasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
3. Tanah Desa yang diperoleh dari hasil usaha desa dan menggunakan anggaran dari desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 32

1. Semua sengketa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa, diselesaikan dengan cara musyawarah dan berpedoman pada kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat;
2. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan maka Pemerintah Desa dapat menempuh penyelesaian dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 huruf c ;
3. Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa gugatan perdata dan laporan pidana;
4. Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pihak lain yang tidak terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa apabila pihak lain tersebut diduga melakukan pelanggaran hak maupun tindak pidana terhadap Tanah Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

1. Bagi Perangkat Desa (bukan PNS) yang telah purna jabatan masih memiliki hak untuk mengolah bengkok tersebut selama 1 tahun ke depan terhitung sejak tanggal purna jabatan.
2. Tanah Desa yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, baik yang melakukan perubahan fungsi maupun yang tidak melakukan perubahan fungsi, harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini;
3. Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Desa ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Candimulyo Terdahulu tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candimulyo.

Ditetapkan di Desa Candimulyo
Pada tanggal 22 Oktober 2019
Pj. Kepala Desa,



WAHANA DWI P., SH.

Diumumkan di Candimulyo
Pada tanggal 22 Oktober 2019
Sekretaris Desa,


HERI SUSILO AMIN
Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2019 Nomor V

Lampiran : Peraturan Desa Candimulyo
 Nomor : 05 / PERDES / X / 2019
 Tanggal : 22 Oktober 2019
 Perihal : Pengelolaan dan Pemafaatan Tanah Kas Desa

A. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Lapangan dan Kantor Desa (11.211 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	15	08	Kantor desa	Kalikuto	tegalan	2.211	JALAN KAMPUNG	KASYATI, TURYANTO	TANAH KAS DESA	BALAI DESA
2	15	10	Lapangan	Kalikuto	tegalan	9.000	bengkok Kaum	Bengkok tamping	Bengkok kadus	JALAN RAYA

B. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk TK. Pertiwi (1.500 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	21	009	Bengkok Kades	Sawah Blok 21	sawah	1.500	TANAH KAS DESA	JUT	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA

C. Tanah Kas Desa (16.394 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	06	100	Karbos	MADUKORO BLOK 006	Tegalan	2.640	WAGIMAN	JALAN	JALAN	JALAN
2	06	59 A	Karbos	MADUKORO BLOK 009	Tegalan	215	NURHADI	DIARTO	JALAN	JALAN
3	06	59 B	Karbos	CANDIROTO BLOK 009	Tegalan	848	JALAN	JALAN	PONIRAH	TUWANDI
4	09	53	Karbos	CANDIROTO BLOK 009	Tegalan	1.132	SUNGAI	DARJONO	SUNGAI	SUNGAI
5	09	73	Karbos	CANDIROTO BLOK 009	Tegalan	4.297	JALAN	LAPANGAN CANDIROTO	WARDIYO	JALAN
6	09	75	Karbos	CANDIROTO BLOK 009	Tegalan	947	LAPANGAN	JALAN DUSUN	BAROKAH, BUHAMAN	WARDIYO

7	19	01	Karbos	CANDIROTO BLOK 019	Tegalan	6.315	JALAN	RUSTONO, SAMAN	SDN 02 CANDIMULYO	JALAN
8	20	40		CANDIROTO BLOK 040						

D. Tanah Bengkok Kepala Desa (83.541 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	21	08	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	1.332	JALAN DESA	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA	JALAN
2	21	10	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	5.514	TK PERTIWI	JALAN	TKD KABAYAN	JALAN
3	21	12	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	2.118	TKD KADES	JALAN	JALAN	JALAN
4	21	13	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	4.991	TKD KABAYAN	JALAN	SUDARNO TUTUR	MISMO AL AHMAD
5	21	15	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	1.379	TKD KABAYAN	JALAN	TKD KADES	WARSITO
6	21	20	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	3.915	TANAH KAS DESA	JUT	TANAH KAS DESA	WARSITO
7	21	21	Kades	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	686	TKD KABAYAN	JALAN	TKD SEKDES	SUTIKNO
8	30	149	Kades	GONDANG BLOK 30	Sawah	3.287	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA	TKD	TKD
9	31	107	Kades	GONDANG BLOK 31	Sawah	21.215	IPEN	TKD	MARHAMI	DARTO
10	31	109	Kades	GONDANG BLOK 31	Sawah	4.672	ALMUNAWAROH	PARIT	JUT	JUT
11	31	150	Kades	GONDANG BLOK 31	Sawah	11.020	TANAH KAS DESA	SALURAN AIR	TKD	TKD
12	31	148	Kades	GONDANG BLOK 31	Sawah	12.331	TANAH KAS DESA	DARTI, HAMDI	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA
13	32	054	Kades	GONDANG BLOK 31	Sawah	1.081	NETI PRIYATI	ASWARI, JEMI	TANAH KAS DESA	SALURAN AIR

E. Tanah Bengkok Sekdes (34.740 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	16	102	Sekdes	CANDIROTO BLOK 016	Tegalan	6.042	YATNO, BONAH	JALAN	JALAN DESA	KARSO, SUPRAT
2	21	22	Sekdes	CANDIROTO BLOK 21	Sawah	10.850	TANAH KAS DESA	JUT	TANAH KAS DESA	SUTIKNO, KUAT SUSANTO
3	31	56	Sekdes	GONDANG BLOK 31	Sawah	3.345	YANI	DUL MUNIR	H. TEJO	JUT
1	15	15	Sekdes	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	3.240	TANAH KAS DESA	ABU KHOLIB	TANAH KAS DESA	JUT
1	21	20	Sekdes	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	3.915	TANAH KAS DESA	JUT	TANAH KAS DESA	WARSITO
2	21	10	Sekdes	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	3.014	TK PERTIWI	JALAN	TKD KABAYAN	JALAN
1	15	11	Sekdes	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	1.021	TANAH KAS DESA	JUT	JALAN	LAPANGAN DESA
2	15	11	Sekdes	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	3.313	JALAN	TKD	BAJURI	JALAN

F. Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan (7.937 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	06	79	Kasi Pemerintahan	MADUKORO BLOK 006	Tegal	770	JALAN	NDOYO	TKD	JALAN
2	09	25	Kasi Pemerintahan	MADUKORO BLOK 009	Tegal	1.299	TKD	TKD	HARWANDI, WARSO DIKROMO	NGAISAH
3	29	74	Kasi Pemerintahan	GONDANG BLOK 29	Sawah	330	SUKIMAN	YUSNADI	MUKTAMAR	JALAN
4	30	166	Kasi Pemerintahan	GONDANG BLOK 30	Sawah	2.888	AHMAD BAIDLOWI	JUT	MUHDI	PARYONO
5	31	32	Kasi	GONDANG	Sawah	289	DARTO	SUSYADI	NGADI KEMI	DARTO

			Pemerintahan	BLOK 31			SAHIRIN			SAHIRIN
6	32	56	Kasi Pemerintahan	GONDANG BLOK 32	Sawah	2.361	TANAH KAS DESA	TKD	TANAH KAS DESA	DUL HADI

G. Tanah Bengkok Kaur Keuangan (7.695 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	30	150	Kasi Keuangan	GONDANG BLOK 030	Sawah	794	TANAH KAS DESA	JALAN	TANAH KAS DESA	TKD
2	32	055	Kasi Keuangan	GONDANG BLOK 032	Sawah	2.816	TANAH KAS DESA	USREK, MUKHTAMAR	TANAH KAS DESA	SALURAN AIR
3	32	057	Kasi Keuangan	GONDANG BLOK 032	Sawah	4.085	TANAH KAS DESA	USREK, MUKHTAMAR	MENTA PAWIRA	DUL HADI

H. Tanah Bengkok Kaur Perencanaan Pembangunan (7.217 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	21	31	Kaur Perencanaan	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	4.391	TANAH KAS DESA	JUT	LULU LUTFIYANTI	JASRO PAIDAN
2	32	88	Kaur Perencanaan	GONDANG BLOK 032	Sawah	2.826	TAMSI, KLIWON	DULHAK	TARJULI	MANGUN, USREK

I. Tanah Bengkok Kasi Pelayanan (7.109 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	21	12	Kasi Pelayanan	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	2.118	TKD KADES	JALAN	JALAN	JALAN
2	21	13	Kasi Pelayanan	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	4.991	TKD KABAYAN	JALAN	SUDARNO TUTUR	MISMO AL AHMAD

J. Tanah Bengkok Kadus Madukoro (12.012 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	15	18	Kadus Madukoro	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	3.159	TANAH KAS DESA	ABU KHOLIB	JONI .S	TANAH KAS DESA
2	15	21	Kadus Madukoro	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	3.808	LAPANGAN DESA	JUT	SAPTO WAHONO	JALAN RAYA
3	09	09	Kadus Madukoro	MADUKORO BLOK 09	Tegalan	5.045	LAPANGAN DUSUN	JALAN	BENGKOK KADUS KALIKUTO	JALAN

K. Tanah Bengkok Kadus Kalikuto (16.301 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	06	63	Kadus Kalikuto	MADUKORO BLOK 006	Tegalan	4.767	JALAN	NDOYO KELING	JALAN	JALAN
2	06	80	Kadus Kalikuto	MADUKORO BLOK 006	Tegalan	1.005	TKD	GIYATUN	TKD	JALAN
3	21	27	Kadus Kalikuto	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	9.057	TANAH KAS DESA	JUT	TANAH KAS DESA	JASWANDI
4	30	151	Kadus Kalikuto	GONDANG BLOK 030	Sawah	3.343	TANAH KAS DESA	KURMAIN	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA

L. Tanah Bengkok Kadus Candirotto (18.172 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	09	010	Kadus Candirotto	MADUKORO BLOK 10 A	Tegalan	5.609				
2	09	010	Kadus Candirotto	MADUKORO BLOK 10 B	Tegalan	1.480				
3	15	07	Kadus	KALIKUTO	Sawah	3.367	JALAN	JALAN	TANAH KAS	BALAI DESA

			Candiroto	BLOK 015			KAMPUNG		DESA	
4	31	56	Kadus Candiroto	GONDANG BLOK 31	Sawah	5.845	YANI	DUL MUNIR	H. TEJO	JUT

M. Tanah Bengkok Kadus Gondang (22.841 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	06	81	Kadus Gondang	MADUKORO BLOK 006	Tegalan	6.348	TKD	NDOYO KELING, GIYATUN	TRİYONO	TANAH KAS DESA
2	09	30	Kadus Gondang	MADUKORO BLOK 009	Tegalan	573	MAKAM	JALAN	NGAISAH	MAKAM
3	31	110	Kadus Gondang	GONDANG BLOK 031	Sawah	15.920	TANAH KAS DESA	TKD,PARIT	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA

N. Tanah Bengkok Staf Kasi Pemerintahan (4.496M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	13	88	Staff Kasi Pemerintahan	KALIKUTO BLOK 013	Sawah	1.256	YITRIAH SURYONO	JALAN	SUBYANI KASBILAL	WARSIDI
2	30	152	Staff Kasi Pemerintahan	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	3.240	TANAH KAS DESA	ABU KHOLIB	TANAH KAS DESA	JUT

O. Tanah Bengkok Staf Kaur Keuangan (2.329 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	15	13	Staff kaur Keuangan	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	2.329	BARJAKI	TRUSI SAROJI	TANAH KAS DESA	JUT

P. Tanah Bengkok Kaum Madukoro (1.751 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	28	72	Kaum Madukoro	GONDANG BLOK 028	Sawah	1.751	KHAMIDI, ENI SUSILOWATI	EKO EDI PRAPTONO	SAIFIL	JUT

Q. Tanah Bengkok Kaum Kalikuto (2.799 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	15	09	Kaum Kalikuto	KALIKUTO BLOK 015	Sawah	2.799	KANTOR DESA	JUT	LAPANGAN DESA	JALAN RAYA

R. Tanah Bengkok Kaum Candirotto (3.591 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	20	104	Kaum Madukoro	CANDIROTO BLOK 020	Sawah	3.591	TKD	TARMOREJO	PRASETYO	JALAN

S. Tanah Bengkok Kaum Gondang (2.500 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
12	31	148	Kaum Gondang	GONDANG BLOK 31	Sawah	2.500	TANAH KAS DESA	DARTI, HAMDI	TANAH KAS DESA	TANAH KAS DESA

T. Bengkok Staf Administrasi di luar Perangkat (2.500 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	31	56	Staff Admin	GONDANG BLOK 31	Sawah	2.500	YANI	DUL MUNIR	H. TEJO	JUT

U. Bengkok Staf Administrasi di luar Perangkat (2.500 M²)

NO	BLOK	NO	NAMA	ALAMAT	FUNGSI	LUAS	BATAS			
							UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
2	21	10	Staff Admin	CANDIROTO BLOK 021	Sawah	2.500	TK PERTIWI	JALAN	TKD KABAYAN	JALAN

Ditetapkan di Desa Candimulyo
 Pada tanggal 22 Oktober 2019
 Pj. Kepala Desa



WAHANA DWI P., SH.